

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR

## ANUGRAH

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Makassar  
[anugrahusli240399@gmail.com](mailto:anugrahusli240399@gmail.com)

## ABSTRAK

*Anugrah. 2021. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Heri Tahir sebagai Pembimbing I dan Ibu Ririn Nurfaathirany Heri sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar (2) Upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Anak yang melakukan kejahatan kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni pengaruh dari teknologi, lingkungan/pergaulan, keluarga, pendidikan dan ekonomi. (2) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelajar, serta melakukan patroli atau razia secara rutin. Penanganan hukum dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan kejahatan yang diterima. Penanganan juga dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar setelah ada koordinasi antar instansi. Selanjutnya, proses pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dan setelah anak dinyatakan bebas tetap dilakukan pengawasan oleh pihak Balai Pemasarakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.*

**Kata kunci:** Kriminologi, Kekerasan Seksual, Anak

## **ABSTRACT**

**Anugrah. 2021.** *Criminological Review of Sexual Violence Perpetrated by Children in Makassar City. Thesis of the Faculty of Social Sciences and Law, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Makassar State University. Supervised by Mr. Heri Tahir as Supervisor I and Mrs. Ririn Nurfaathirany Heri as Supervisor II. This study aims to determine (1) the factors behind the occurrence of criminal acts of sexual violence committed by children in Makassar City (2) Prevention, handling, and countermeasures carried out by related parties in sexual violence crimes committed by children in Makassar City. This research is a qualitative descriptive research with the type of case study research. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques include: observation, interviews, and documentation. The data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that: (1) Children who commit crimes of sexual violence are influenced by various factors, namely the influence of technology, environment/association, family, education and economy. (2) Prevention efforts carried out by the Police are conducting outreach activities, counseling and guidance to the community and students, as well as conducting regular patrols or raids. Legal handling is carried out by the Police by receiving and taking action against crime reports received. Handling is also carried out by the Makassar Class I Correctional Center after coordination between agencies. Furthermore, the coaching process is carried out by the Maros Class II Children's Special Guidance Institute and after the child is declared free, supervision is carried out by the Correctional Center for a predetermined period of time.*

**Keywords:** *Criminology, Sexual Violence, Children.*

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa yang merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi, karena padanya diletakkan masa depan suatu bangsa dan negara. Anak merupakan aset bangsa atau generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Seorang anak pertama kali akan mengenal hal yang baru dari keluarga, lalu memperoleh pendidikan formal di lingkungan sekolah, kemudian akan berinteraksi pada lingkungan tempat tinggal anak serta di masyarakat. Semakin tumbuh dan berkembang anak maka akan mengenal lingkungan yang lebih luas, akan diperhadapkan dengan era globalisasi yakni perkembangan teknologi yang semakin canggih, dengan demikian tanpa adanya kontrol dari orang tua, dengan mudahnya anak dapat mengakses segala informasi.

Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dalam hal ini bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua dan keluarga, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama termasuk negara.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan suatu tindakan, karena masa anak/remaja adalah suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu. Oleh karenanya seorang anak jika melakukan suatu tindakan kurang mempertimbangkan akibat dari tindakan yang akan dilakukannya.

Pada era ini, kejahatan oleh anak juga semakin meningkat jumlahnya. Dari berbagai berita di media massa dikatakan bahwa jenis tindak pidana/kejahatan oleh anak yang sering ditemui yaitu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, narkoba, asusila, senjata tajam, pengeroyokan/pemukulan dan lain-lain sebagainya.

Berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi sekarang ini, dipicu oleh adanya perkembangan ekonomi yang tidak merata, kondisi keluarga yang kurang baik (*broken home*), perkembangan teknologi, dipengaruhi

oleh lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat dan supremasi terhadap hukum yang masih kurang.

Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus menerus meningkat setiap tahunnya, yang menjadi pelaku dan korban bukanlah hanya orang dewasa melainkan remaja serta anak.

Kekerasan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan. Pelecehan seksual dan tindakan perkosaan terhadap anak pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesusilaan yang dikutuk oleh semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman sebayanya, justru harus berhadapan dengan hukum (pihak kepolisian).

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan upaya perlindungan bagi anak pelaku kejahatan/tindak pidana. Adanya perlakuan khusus terhadap anak seperti dalam proses persidangan anak diperlakukan secara manusiawi sesuai kebutuhan dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, tidak dipublikasikan identitasnya dan pelaksanaan persidangan yang tertutup serta selalu diupayakan terlebih dahulu diversi dari pada pemidanaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.”**

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlmn. 248.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi yang berasal dari Prancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.<sup>2</sup>

W. A. Bonger mendefinisikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>3</sup>

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu.<sup>4</sup>

Namun demikian berbeda dari pemikiran Paul Mudigdo Mulyono bahwa terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian kriminologi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab orang melakukan kejahatan, bagaimana modus

operandinya dan bagaimana upaya penanggulangannya.

#### b. Ruang Lingkup Kriminologi

Obyek yang dipelajari dalam kriminologi yakni setiap perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan, pelaku tindak pidana atau kejahatan, korban kejahatan dan bagaimana reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya itu sendiri.<sup>6</sup>

#### c. Mazhab/Aliran dalam Kriminologi

##### 1) Spiritualisme

Spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.<sup>7</sup>

##### 2) Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme muncul dari perkembangan ilmu alam yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

##### a. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria yang didasarkan pada teori hedonistis. Aliran ini, dengan *Doctrine of Free Will*-nya yang memandang bahwa kejahatan merupakan hasil pilihan bebas seseorang setelah memperhitungkan secara rasional untung ruginya melakukan kejahatan.

##### b. Aliran Positivis

Aliran positivis muncul pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo. Aliran ini menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kontrolnya.

##### c. Aliran *Social Defence*

Aliran *Social Defence* dipelopori oleh Judge Marc Angel. Aliran ini tidak bersifat deterministic, menolak tipologi yang bersifat

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Cet: 15; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlmn. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlmn. 10.

<sup>4</sup> W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 7..

<sup>5</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>7</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *op.cit.*, hlmn. 47.

kaku tentang penjahat dan menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia, meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral, serta mencoba menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penjahat serta menolak menggunakan pendekatan yang bersifat security sebagai suatu alat administratif.<sup>8</sup>

#### **d. Teori-Teori Kriminologi**

##### 1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori asosiasi diferensial pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland. Teori Asosiasi Diferensial menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang sebelumnya telah ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

##### 2. Teori Anomie

Dikemukakan oleh Durkheim, bahwa *trend* sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping, meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks di kalangan anak muda.

##### 3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Reiss berpandangan bahwa anak berbuat jahat karena kurangnya pengendalian dari orang tua (keluarga), sekolah dan lingkungan dimana anak berada. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan perilakunya. Penyimpangan perilaku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah dan lembaga lainnya.<sup>9</sup>

##### 4. Teori Labeling (*Labeling Theory*)

Howard S. Becker berependapat bahwa teori labeling dibedakan menjadi dua bagian yaitu pertama, persoalan bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.

Labeling dalam arti ini, memberikan label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan, sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. Artinya sejauh bagaimana labeling dapat mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.<sup>10</sup>

##### 5. Teori Sub-Budaya Delikuen

Menurut Cohen, perilaku delikuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok-kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal dengan "*status frustration*"<sup>11</sup>

##### 6. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori kesempatan di paparkan oleh Richard A. Cloward dan L'loyd E. Ohlin yang berpandangan bahwa munculnya kenakalan anak/remaja bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan terhadap norma.

## **2. Kekerasan Seksual**

### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual tidak diartikan hanya sebatas perkosaan atau pemaksaan hubungan persetubuhan saja, akan tetapi mencakup juga berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual. Kekerasan seksual tidak terbatas hanya pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, akan tetapi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlmn. 50.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlmn. 80.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlmn. 82.

<sup>11</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlmn.31.

juga mencakup penggunaan alat/benda untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya yang lain.<sup>12</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013), yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Perkosaan
- 2) Intimidasi Seksual
- 3) Pelecehan Seksual
- 4) Eksploitasi Seksual
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
- 6) Prostitusi Paksa
- 7) Perbudakan Seksual
- 8) Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung
- 9) Pemaksaan Kehamilan
- 10) Pemaksaan Aborsi
- 11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi
- 12) Penyiksaan Seksual
- 13) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual
- 14) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan
- 15) Kontrol Seksual

### **3. Anak**

#### **a. Batas Usia Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.<sup>14</sup>

Sedangkan secara nasional definisi anak dapat di lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Definisi anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Sedangkan menurut hukum adat, Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>15</sup>

Untuk menentukan batas usia dalam defenisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak karena beragamnya definisi batasan usia anak dalam Undang-Undang. Akan tetapi, dari berbagai perbedaan batas usia anak di atas, dalam perkara anak sebagai pelaku kejahatan/tindak pidana, yang menjadi dasar acuan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.

#### **b. Penyebab Timbulnya Kenakalan Anak/Remaja (*Juvenile Delinquensi*)**

Faktor yang dipandang sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku remaja antara lain:

##### **1) Lingkungan Keluarga**

Lingkungan keluarga sebagai faktor yang akan menentukan ke arah mana pertumbuhan pribadi seorang anak. Salah satu yang menjadi perhatian dalam menelaah suatu kejahatan adalah *The Broken Home*.

<sup>12</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *op.cit.*, hlmn. 135.

<sup>13</sup> Thoeng Sabrina (Komnas Perempuan), “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf>, pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 21.25 Wita

<sup>14</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlmn. 33-33.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlmn. 34.

Sutherland menyebutkan bahwa *broken home* itu sebagai unsur yang dipandang sangat beralasan untuk mendorong ke arah kejahatan. Kurangnya waktu orang tua untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak merupakan penyebab terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan anak melibatkan diri ke arah kejahatan yang tidak diinginkan.<sup>16</sup>

## 2) Lingkungan Sosial

Sekolah merupakan rumah kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak remaja. Selama menempuh pendidikan formal di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, antara anak dengan pendidiknya. Interaksi inilah yang sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan anak remaja, sehingga menjadi nakal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Mengambil tempat penelitian di Kota Makassar tepatnya di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Makassar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang anak melakukan kejahatan kekerasan seksual dan bagaimana upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait. Data yang diperoleh selama penelitian dalam bentuk data primer dan data sekunder kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Kota Makassar

Amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada Keadilan Restoratif

dan Diversi yang menekankan pada pemulihan bukan pembalasan semata.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>17</sup> Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, maka anak tersebut berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud di sini adalah anak yang telah berumur 12 tahun, akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang memiliki tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar di lingkungan Polrestabes Makassar ditangani oleh Kasat Reskrim pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA ini, memiliki tugas utama memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.<sup>18</sup>

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Anak Tahun 2017 - Februari 2021 di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	26 Kasus
2..	2018	24 Kasus
3.	2019	19 Kasus
4.	2020	9 Kasus

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

<sup>16</sup> G.W Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Pradya Paramitha. 1997), hlmn. 89.

5.	2021 (Januari-Februari)	2 Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>80 Kasus</b>

Sumber : Unit PPA, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Februari 2021.

Berdasarkan hasil penelitian latar belakang seorang anak melakukan kejahatan kekerasan seksual yaitu karena pengaruh dari teknologi, semakin mudahnya anak dalam mengakses segala informasi, banyak melihat di media sosial, kemudian muncullah rasa keinginan dalam diri anak mau mencoba untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, juga disebabkan oleh orang tua anak yang mengalami *broken home* sehingga anak ini kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari kedua orang tuanya. Serta dipengaruhi oleh lingkungan, keadaan ekonomi dan pendidikan anak. Selain di Polrestabes Makassar, penulis juga melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar:

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak Tahun 2019-Maret 2021 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Kekerasan Seksual di Kota Makassar
1	2019	469 Kasus	46	11
2	2020	510 Kasus	40	5
3	2021	67 Kasus	7	2

Sumber : Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Maret 2021.

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan seksual di atas. Jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, yang sering ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan adalah kasus-kasus

persetubuhan dan perbuatan cabul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak melakukan kekerasan seksual disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, anak mudah mengakses apa saja yang ingin dilihatnya, sehingga muncul hasrat dalam diri anak ingin melakukannya serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Selain itu kurangnya pemahaman agama dalam diri anak, belum berpikir panjang terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang masih dalam proses perkembangan serta adanya kesempatan dan pengaruh dari teman-teman pergaulan anak.

Di Sulawesi Selatan sendiri, sudah memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dimana lokasinya berada di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, penulis juga melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Berikut dapat dilihat jumlah keseluruhan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros:

Dalam penelitian ini, terkhusus membahas mengenai kejahatan asusila atau tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dimana pada umumnya pasal yang dikenakan terhadap pelaku ialah Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, apabila korbannya anak. Berikut ini, dapat dilihat data jumlah tahanan anak dalam kasus kekerasan seksual yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros:

Tabel 3. Data Anak Pidana Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2017 - Februari 2021

No	Thn.	Jml. Anak Pidana	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Kekerasan Seksual di Kota Makassar
1.	2017	48	4	2
2.	2018	65	1	0
3.	2019	70	12	8



4.	2020	81	13	1
5.	2021	23	1	0

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Februari 2021.

Dari data tersebut di atas, jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah persetubuhan yang paling banyak, namun ada juga perbuatan cabul atau pelecehan seksual. Faktor yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan kekerasan seksual adalah pengaruh dari teknologi yang semakin canggih, mudahnya anak dalam mengakses segala hal yang seharusnya belum boleh dilihat oleh usia anak, sehingga muncul rasa penasaran dalam diri anak ingin mencobanya, dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak mereka, serta adanya kesempatan. Selain itu, juga disebabkan oleh pergaulan anak dan tingkat pendidikan anak serta kurangnya edukasi tentang seks.

## **2. Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar**

### **1) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar)**

Berikut berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual yaitu bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelajar baik melalui media sosial maupun melaksanakan pertemuan secara langsung di tingkat kecamatan, kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua anak sehingga mereka mendapatkan pengetahuan hukum dan pencegahan-pencegahan terkait anak pelaku atau korban kekerasan seksual. Selain daripada kegiatan sosialisasi pihak kepolisian juga melakukan patroli baik pada sore hari maupun

malam hari, seperti melakukan pemeriksaan di wisma dan hotel dalam rangka mengoptimalkan pencegahan terhadap anak pelaku kekerasan seksual.

Bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dimana penanganan terhadap pelaku anak tentunya berbeda dengan pelaku orang dewasa, sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, agar selalu mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Diversi, mengupayakan hal yang terbaik bagi anak.

Penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak harus selalu diupayakan diversi terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak, wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus kekerasan seksual oleh anak, ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga proses diversi masih bisa diupayakan. Terlebih dalam kasus asusila, jika bisa terselesaikan secara kekeluargaan itu lebih baik untuk menutup aib dari kedua belah pihak keluarga anak pelaku dan korban.

Selanjutnya, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya (*residivis*) itu diserahkan kepada pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) untuk dibina dengan baik.

### **2) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar**

Balai Pemasarakatan merupakan salah satu instansi yang berperan dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku kejahatan termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri terdapat Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

pendampingan terhadap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan pada dasarnya sama dengan pihak kepolisian yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi di kalangan masyarakat dan pelajar terkait bahaya pelanggaran hukum. Selain itu, dijelaskan bahwa peran orang tua yang sangat berpengaruh dalam pencegahan, seperti diperlukannya pengawasan dari orang tua terhadap anak dalam penggunaan *HandPhone*.

Pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, tidak terlaui melakukan berbagai upaya pencegahan, lebih terfokus pada penanganan terhadap anak, karena pihak BAPAS baru bisa mengambil tindakan apabila telah ada permintaan untuk mendampingi klien anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak BAPAS : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).<sup>19</sup> Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, selain pendampingan terhadap anak pada tingkat penyidikan dan pengadilan, pihak Balai Pemasarakatan juga berperan dalam merekomendasikan hal-hal yang terbaik bagi anak yang termuat dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) seperti rekomendasi bentuk program pembinaan terhadap anak nantinya. Selain itu, pada saat anak sudah bebas pihak BAPAS tetap melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak, seperti halnya pasien yang berobat jalan hingga pulih total.

Program pembinaan yang biasanya direkomendasikan kepada anak yang tertuang dalam Litmas, salah satunya ialah pembinaan kepribadian atau anak tersebut di rekomendasikan untuk di bawah ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk dilakukan pembinaan.

Kemudian, dalam hal penanggulangan untuk menghindari anak mengulangi perbuatannya, pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) telah mengupayakan memaksimalkan

pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak yang telah ditangani sebelumnya mulai dari anak di tahan sampai bebas selalu diawasi, hingga anak dianggap sudah lebih baik.

### 3) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Anak ditahan bukan untuk pembalasan semata melainkan untuk dibina. Berikut ini bentuk proses pembinaan yang diberikan kepada anak tahanan yaitu proses pembinaan mulai dari pendidikan formal & pendidikan non-formal. Proses pembinaan yang paling utama yang diberikan kepada anak didik pemsarakatan adalah pembinaan kerohanian. Seperti mengingatkan anak agar selalu melaksanakan shalat 5 waktu. Karena menurut pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros jika anak sudah memahami hukum-hukum dalam agama, maka dapat meminimalisir anak mengulangi lagi perbuatannya karena mereka sudah memahami apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Selama anak didik pemsarakatan menjalani masa pidananya, berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mengajarkan hal-hal yang baik serta menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam diri anak, melalui berbagai kegiatan.

Selain itu, pihak LPKA Kelas II Maros telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, meskipun anak ditahan mereka tetap bisa belajar dan melanjutkan pendidikannya. Karena pada dasarnya anak ditahan tidak untuk dirampas hak-haknya, melainkan semua hak anak tersebut tetap harus dipenuhi demi kebaikan anak ke depannya. Dari berbagai bentuk program pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemsarakatan itu sama untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berbagai upaya juga yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas II Maros agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau penjamin dari anak tersebut supaya tidak kembali melakukan kejahatannya.

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak di Kota Makassar

Berbicara mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan batasan usia bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, jika anak tersebut belum berumur 18 tahun namun sudah pernah menikah atau berada dalam status perkawinan maka anak tersebut sudah dianggap dewasa, maka yang berlaku adalah Undang-Undang yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak memungkinkan untuk diberikan diversi, karena anacaman pidana bagi anak yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak ialah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan, persyaratan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diberikan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak masih bisa diupayakan diversi.


Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian, data jumlah anak dalam kasus kekerasan seksual berbeda-beda jumlahnya setiap instansi mulai dari Polrestabes Makassar, Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, dan sampai pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anak telah mendapatkan diversi dan sebagian anak lagi dilanjutkan hingga proses penahanan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Heri Tahir, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak semua berakhir dengan pemberian diversi. Pemberian diversi juga dilakukan bila telah mendapatkan persetujuan dari berbagai

pihak, tercapainya kesepakatan diversi yang dilakukan oleh pihak korban, dan keluarga, pihak pelaku dan keluarga. Musyawarah diversi tidak selamanya berakhir baik, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka diversi dianggap gagal atau tidak berhasil. Diversi juga bisa gagal apabila ditolak pelaku itu sendiri. Heri Tahir juga mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah musyawarah diversi yang diajukan oleh pihak penyidik sebagai fasilitator dan pihak Balai Pemasarakatan sebagai wakil tidak semua disetujui oleh pihak yang berseteru karena adanya 'budaya siri' di kalangan Bugis-Makassar serta pradigma masyarakat tentang pembalasan yang masih mengakar.<sup>20</sup> Oleh karena itu masih ada beberapa anak yang dilanjutkan hingga proses penahanan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk wilayah hukum Kota Makassar, dari sekian jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak tindak pidana kekerasan seksual tidak terlalu mendominasi jumlahnya. Dapat dilihat dari grafis berikut:

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Keseluruhan Anak Pidana dan Anak Pidana Kasus Kekerasan Seksual




Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. 2021.

<sup>20</sup> Heri Tahir dan Ririn Nurfaathirany Heri, *Laporan Akhir Penelitian PNBPU Pusat, Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), hlmn. 48.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat jumlah keseluruhan tahanan anak dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan. Namun demikian tahanan anak dalam kasus kekerasan seksual jumlahnya tidak terlalu banyak. Jika melihat data di atas dapat dikatakan bahwa diantara jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak, kejahatan kekerasan seksual tidak terlalu mendominasi. Rendahnya tahanan anak dalam kasus kekerasan seksual, terkhusus wilayah Kota Makassar hanya ada beberapa tahanan anak dalam kasus kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan dari kerja sama antara pihak yang terkait yakni pihak Kepolisian, Balai Pemasarakatan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dalam meminimalisir terjadinya kejahatan asusila oleh anak. Selain itu, adanya beberapa kasus yang tidak dilanjutkan pada proses peradilan dengan alasan 'siri' sehingga lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan anak karena adanya rasa malu ketika diketahui oleh orang lain. Serta sulitnya dalam mendeteksi kasus kekerasan seksual oleh anak karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan faktor-faktor yang mendominasi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar:

Gambar 2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Sumber: Responden. 02 Maret 2021.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual yakni pengaruh dari teknologi, keadaan keluarga anak, pengaruh dari lingkungan/pergaulan anak, tingkat pendidikan anak dan keadaan ekonomi anak. Dari semua faktor tersebut, faktor yang paling mendominasi yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah pengaruh dari teknologi/media massa, pengaruh dari lingkungan/pergaulan anak dan keadaan keluarga anak. Sebagaimana dalam aliran kriminologi yang dipelopori oleh Cesare Lombroso dan Enrico Ferri yakni Aliran Positivis *Cultural Determinism* (Determinasi Kultural) yaitu mendasari pemikiran pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan dimana seseorang itu hidup. Aliran positivis menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar dari kontrolnya.<sup>21</sup>

Selain berbagai faktor yang berasal dari luar diri anak, berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap anak tahanan dalam kasus kekerasan seksual, faktor internal (dari dalam) yakni keadaan biologis atau kondisi fisik anak tidak terlalu berpengaruh sehingga anak melakukan kejahatan kekerasan seksual.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual 35% dipengaruhi oleh faktor teknologi atau media massa. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang terpengaruh dari teknologi, semakin mudahnya anak dalam mengakses dan melihat film-film dewasa, sehingga muncul hasrat dan keinginan dalam diri anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi yakni Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi seorang penjahat, tingkah laku kriminal itu dipelajari

<sup>21</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *op.cit.*, hlmn. 49.

dalam hubungan interaksi intim dengan orang lain, dimana anak yang diperlihatkan oleh teman sepergaulan mereka terkait film dewasa dan saling berbagi konten pada *HandPhone* mereka sehingga muncul hasrat/keinginan anak ingin mempraktikkan perbuatan tersebut.

Kemudian, 28% anak melakukan kejahatan kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau pergaulan anak. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam teorinya yakni Teori Anomie, bahwa *trend* sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, dan berkurangnya kontrol sosial atas individu sehingga muncul berbagai gaya hidup baru, yang kemungkinan besar menciptakan kebebasan yang lebih luas, sehingga meningkatnya kemungkinan anak melakukan perilaku yang menyimpang seperti kebebasan seks di kalangan anak muda.<sup>22</sup>

Selanjutnya, faktor keluarga 27% yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hasil tersebut diperoleh dengan melihat responden anak yang hampir semuanya kurang mendapat perhatian, pengawasan dan kontrol dari orang tua, sehingga pergaulan anak yang lebih bebas tanpa dikontrol oleh orang tua. Selain itu, salah satu responden anak yang orang tuanya mengalami *broken home* serta sering mendapatkan perilaku kasar dari orang tua. Sebagaimana teori dalam kriminologi yang diungkapkan oleh Albert J. Reiss yakni Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), menurut Reiss bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial yang menjelaskan kenakalan anak/remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak oleh orang tua, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, sekolah dan lingkungan dekat. Sehingga anak berbuat jahat karena kurangnya pengendalian dari orang tua (keluarga), dan lingkungan dimana anak berada termasuk sekolah dan lingkungan masyarakat.<sup>23</sup>

Sedangkan, tingkat pendidikan anak 10% yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan kekerasan seksual, faktor pendidikan tidak terlalu mendominasi sebagai penyebab utama sehingga anak melakukan kejahatan kekerasan seksual, karena rata-rata antara pelaku dan korban sama-sama pelajar baik itu SMP maupun SMA. Hanya saja di sini kurangnya kontrol dari sekolah terhadap anak, sehingga anak melakukan aktivitas lain di luar sekolah yang menyimpang, kemudian akhirnya menyebabkan anak melakukan kejahatan kekerasan seksual. Hal tersebut sesuai dalam pandangan kriminologi bahwa kejahatan dan *delinquency* dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan.

Selain faktor-faktor tersebut, 5% keadaan ekonomi yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kondisi ekonomi tidak terlalu mendominasi sebagai faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan kekerasan seksual. Sebagaimana Teori Sub-Budaya Delinkuen yang dijelaskan oleh Albert Cohen bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Albert Cohen, perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.<sup>24</sup>

Dari berbagai faktor di atas yang melatarbelakangi anak melakukan kejahatan kekerasan seksual, berdasarkan hasil wawancara dengan ke-lima anak tahanan dalam kasus kekerasan seksual di LPKA Kelas II Maros, rata-rata anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka. Anak yang awalnya hanya berpacaran pada akhirnya melakukan perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori dalam kriminologi yaitu Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Richard A. Cloward dan L' loyld E. Ohlin<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlmn. 63.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlmn. 42.

---

<sup>24</sup> Nandang Sambas, *Op.cit.*, hlmn. 31.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlmn. 34.

## **2. Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar**

### **a. Upaya Pencegahan**

#### **1. Upaya Preventif**

Upaya pencegahan dengan cara preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Berikut ini berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dalam mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual oleh anak:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pelajar tentang peraturan hukum mengenai kekerasan seksual.
- 2) Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tingkat Provinsi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kota Makassar.
- 3) Membentuk tim lapangan untuk melaksanakan patroli atau razia secara rutin.

#### **2. Upaya Represif**

Upaya pencegahan dengan cara represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan secara represif terkait kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, di sinilah peranan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar. Dari Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dapat diketahui secara jelas latar belakang seorang anak melakukan kejahatan sehingga penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang dianggap paling sesuai dengan kondisi pelaku anak yang telah direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang termuat dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan).

### **b. Penanganan**

Mekanisme penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pelaksanaannya berdasarkan pada asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak, pemidanaan sebagai jalan terakhir dan menghindarkan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dengan prosedur yang lebih mengedepankan kekeluargaan dibandingkan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Pada tahap awal, akan selalu diupayakan untuk dilakukan diversifikasi yaitu suatu proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan. Tujuan diberikannya diversifikasi agar tidak merampas hak-hak dan kemerdekaan anak. Namun, diversifikasi tidak dapat diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak memenuhi dua unsur yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman berat yaitu 7 (tujuh) tahun ke atas dan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pada umumnya pasal yang dikenakan terhadap pelaku anak apabila korbannya juga anak ialah Pasal 81 (Persetubuhan) dan Pasal 82 (Perbuatan Cabul) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (limabelas) tahun, sehingga dalam beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual masih dapat diupayakan diversifikasi. Namun, ada juga yang dilanjutkan sampai pada penahanan jika dampak yang ditimbulkan juga terbilang cukup berat, sehingga diversifikasi tidak diberikan. Berikut langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap anak yang

dilanjutkan ke proses hukum yaitu menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan kejahatan yang diterima.

Selanjutnya, oleh pihak Balai Pemasarakatan mulai dari awal anak ditangkap sampai dibebaskan, berperan dalam menangani atau mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain melakukan pendampingan terhadap anak pada tingkat penyidikan dan pengadilan, pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) juga berperan dalam merekomendasikan hal-hal yang terbaik bagi anak melalui Litmas (Penelitian Kemasyarakatan). Selain itu, pada saat anak telah bebas, pihak BAPAS tetap melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak dengan jangka waktu yang ditentukan.

Apabila anak telah dijatuhi hukuman, seperti dilakukannya penahanan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), di sanalah anak akan menjalani masa pidananya dengan mengikuti berbagai program pembinaan. Berikut ini, bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual:

- 1) Pembinaan Kerohanian
- 2) Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal
- 3) Pembinaan Asongan Buku Berjalan/Pustaka Jeruji
- 4) Bimbingan Konseling
- 5) Anak juga mengikuti berbagai macam kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi anak, hal ini dalam rangka mengisi waktu anak dengan hal-hal yang positif selama menjalani masa pidananya.

#### **c. Upaya Penanggulangan**

Upaya penanggulangan bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kejahatan serupa tidak dilakukan kembali oleh anak yang lain. Upaya penanggulangan dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Berikut ini, berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar, agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya

yaitu dengan menyerahkan anak pada Rumah Aman yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk kemudian diberikan pembinaan khusus, sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi yaitu dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan hukum, larangan dan sanksi bagi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain pihak kepolisian, pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar juga berperan dalam menanggulangi anak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar yakni pada saat anak telah dibebaskan, pihak BAPAS tetap melakukan pengawasan terhadap anak, memberikan bimbingan terhadap anak, baik itu berupa nasihat-nasihat maupun anak diikutkan pada berbagai kegiatan kemandirian yaitu pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak BAPAS dengan jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yakni mengoptimalkan segala proses pembinaan yang ada, selama anak ditahan di LPKA serta selalu berinteraksi atau menjalin komunikasi dengan orang tua atau penjamin dari anak tersebut agar anak tidak kembali melakukan kejahatan yang sama.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang seorang anak melakukan kejahatan kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pengaruh dari teknologi atau media massa, pengaruh dari lingkungan atau pergaulan anak, keadaan keluarga anak, tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi anak.
2. Upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan,

penanganan dan penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Besar Makassar dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah guna memberikan pengetahuan hukum terkait kekerasan seksual, larangan serta sanksinya. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait, serta melakukan patroli atau razia secara rutin.

b. Penanganan

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan penindakan secara hukum namun harus tetap mengupayakan hal yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, penanganan oleh pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dilakukan dengan mendampingi anak mulai dari awal anak ditangkap sampai anak dibebaskan, serta tetap melakukan pengawasan terhadap anak setelah bebas. Penanganan juga dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat anak menjalani masa pidananya dengan melakukan berbagai program pembinaan terhadap anak baik itu pembinaan kerohanian, pembinaan dalam pendidikan formal dan nonformal, pembinaan keterampilan bagi anak maupun segala bentuk pengajaran kepada anak, yang bertujuan agar anak menjadi lebih baik kedepannya.

c. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menyerahkan anak di Rumah Aman untuk dibina yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan

Khusus (BRSAMPK) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang kemudian oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengoptimalkan segala bentuk proses pembinaan yang diberikan terhadap anak, agar anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak lagi terjadi kejahatan yang serupa.

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Dalam meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, peran keluarga yang paling utama sebagaimana bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, maka dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua harus selalu memberikan kasih sayang, memperhatikan, mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anak mereka, salah satunya pergaulan anak harus diperhatikan. Hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
2. Pada proses penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, para aparat yang terkait sebaiknya diberikan pelatihan yang lebih baik dan intens agar tidak terjadi ketimpangan pemahaman aparat terkait proses penanganan kasus oleh anak, sebagaimana prosedur penanganan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan sinergitas dari seluruh pihak-pihak yang terkait, mulai dari keluarga anak, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat penegak hukum serta semua instansi yang terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Buku

- Alam, A.S. & Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Ilmu Sosial. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Konflik dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Noach, W.M.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumental Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetedjo, Wagianti & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tahir, Heri & Ririn Nurfaathirany Heri. 2020. *Proses Hukum Yang Adil Dakam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### 2) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

### 3) Internet

Mappiwali, Hermawan. "Polisi: Kasus Kekerasan-Pelecehan Seksual Anak di Makassar Meningkat". 28 Juli 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4846392/polisi-kasus-kekerasan-pelecehan-seksual-anak-di-makassar-meningkat>.

Syawaluddin, Muhammad. "Kekerasan Seksual Anak di Makassar Naik Dua Kali Lipat". 28 Juli 2020. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4ba5R12b-kekerasan-seksual-anak-di-makassar-naik-dua-kali-lipat>.

Sabrina, Thoeng. "15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan". 17 Agustus 2020. <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf>.

Mahkamah Agung "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks". 17 Agustus 2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-makassar/jenis/peradilan-anak-abh-1/page/2.html>.

### 4) Studi Yang Tidak Diterbitkan

Rahardjo, Mudjia. 2017. "Studi kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tahir, Heri & Ririn Nurfaathirany Heri. 2017. *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Laporan Akhir Penelitian PNBPU Pusat: Universitas Negeri Makassar.